

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR: 1

TAHUN: 1983

SERI: B

NO: 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR: 5 TAHUN 1983

TENTANG

IURAN PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang

- a. bahwa Penerangan jalan Umum dengan Lampu lampu listrik diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dengan tujuan disamping untuk membuat keindahan, perasaan tenteram dan aman bagi masyarakat, juga untuk menunjang terjaminnya ke amanan dan ketertiban umum ;
- b. bahwa Penerangan Jalan Umum tersebut memakai tenaga Listrik dari Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN), yang pembayaran rekening pemakaian tenaga listriknya dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati:
- c. bahwa untuk mengurangi beban Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dalam hal pembayaran rekening listrik tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam rangka pe nyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dimaksud ;
- d. bahwa untuk itu, dipandang perlu mengatur Iuran Penerangan Jalan Umum dalam Peraturan Daerah .

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah:

- 4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 8 Oktober 1982 Nomor: 297 Tahun 1982, Nomor: 687/KMK.07/'82, Nomor: 1144/Kpts/M/Pertamben / 1982 tentang Tata Cara Pembiayaan, Pembayaran dan Penyelesaian Tunggakan Rekening Pemakaian Tenaga Listrik PLN oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Perusahaan Daerah di Seluruh Indonesia.
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa -Tengah tanggal 29 Maret 1983 Nomor: 671/8/1983 tentang Pedoman pengaturan Iuran Penerangan Jalan Umum bagi Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-KAT II PATT TENTANG IURAN PENERANGAN JALAN U M U M .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan:

- Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati;
- c. PLN ialah Perusahaan Umum Listrik Negara Ranting Pati dan Juana;
- d. Pemakai tenaga listrik ialah mereka yang menggunakan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara Ranting Pati dan Juana dan terdiri atas :

Golongan S1 : Pemakai kecil .

Golongan S2: Badan-badan Sosial seperti Mesjid, Gereja, Sekolah,

Asrama Pelajar, Rumah Sakit dan sebagainya.

Golongan R1 : Rumah Tangga sederhana dan tidak dipergunakan

untuk usaha.

Golongan R2: Untuk keperluan rumah tangga kecil dan tidak di -

pergunakan untuk usaha.

Golongan R3 : Untuk keperluan rumah tangga sedang dan tidak di-

pergunakan untuk suatu usaha.

Golongan R4: Rumah Tangga besar dan tidak dipergunakan untuk suatu usaha.

Golongan U1: Usaha kecil seperti Warung, Toko, Restoran, Keriting gunting rambut, Kantor-kantor usaha, Pesero, Bank - bank Pemerintah dan Swasta, Gedung Bioskok Rumah-rumah tinggal-yang sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk suatu usaha.

Golongan U2: Usaha sedang seperti: Toko, Restoran, Kantor - Kantor Usaha, Pesero, Bank-bank Pemerintah dan Swasta, Gedung Bioskop.

Golongan U3: Usaha besar seperti: Toko, Restoran, Kantor, Kantor Usaha, Pesero, Bank-bank Pemerintah dan Swasta, Gedung Bioskop.

Golongan U4: Sambungan sementara seperti penyambungan - pe - nyambungan atau penambahan daya jangka pendek antara lain pasar malam, pesta dan keperluan-keperluan khusus lainnya.

Golongan I - 1 : Industri kecil .
Golongan I - 2 : Industri sedang .
Golongan I - 3 : Industri besar .
Golongan I - 4 : Industri besar .

Golongan G1: Gedung Kantor Pemerintah, Perjan, Perum dan gedung Kantor Perwakilan Asing.

Golongan G2: Gedung Kantor Pemerintah, Perjan, Perum dan Perwakilan Negara Asing.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Mengikut sertakan masyarakat yang bersangkutan memikul biaya demi kepentingan yang bersangkutan;
- b. Mendapat income Daerah yang memadai guna pembiayaan pemakaian tenaga listrik PLN bagi kepentingan penerangan Jalan Umum;
- c. Memperlancar pelaksanaan pungutan dan pembayaran rekening pemakaian tenaga listrik kepada PLN.

BAB III PENYÉLENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati menyelenggarakan penerangan jalan umum dengan semua perlengkapan.
- (2) Penyelenggaraan penerangan jalan umum tersebut ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah mendapat pertimbangan dan petunjuk dari PLN Ranting Pati dan Juana.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan penerangan jalan umum dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .

BAB IV PUNGUTAN IURAN PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 4

(1) Setiap pemakai tenaga listrik PLN dikenakan pungutan retribusi berupa Iuran Penerangan Jalan Umum yang besarnya sebagaimana tarip tersebut dibawah ini.

DAFTAR TARIP PENERANGAN JALAN UMUM

NO.	IENIS	KODE TA	TADID HIDANI			
	JENIS KODE TARIP PLN			TARIP IURAN		
1.	S1 :	60 s/d.	100 VA	Rp.	100,—	
		125 s/d.	200 VA	Rp.	140,—	
2.	S2			Rp.	*.	
3.	R1			1 *	3, / KWH	
4.	R2				4,-/KWH	
5.	R3			_	5,-/ KWH	
6.	R4				6,-/KWH	
7.	U1			Rp.	3,-/ KWH	
8.	U2			Rp.		
9.	U3			Rp.	2,-/KWH	
10.	U4			Rp.	0,—	
11.	I - 1			Rp.		
12.	I - 2			Rp.	3/KWH	
13.	I-3			Rp.	3,-/ KWH	
14.	I-4			Rp.	0,-	
15.	G1			Rp.	2,-/KWH	
16.	G2			Rp.		

- (2) Setiap perubahan tarip iuran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati dengan berpedoman petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Pelaksanaan pungutan Iuran Penerangan Jalan Umum tersebut ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh PLN Ranting Pati dan Juana.
- (4) Hasil pendapatan bersih dari luran Penerangan Jalan Umum diperguna kan untuk pembayaran rekening pemakaian tenaga listrik PLN.
- (5) Apabila terdapat sisa pembayaran rekening pemakaian tenaga listrik PLN tersebut ayat (3) Pasal ini, penggunaannya diarahkan untuk perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan penerangan jalan.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dalam ayat (1) Pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh suatu Badan Hukum, maka tindakan peradilan dikenakan terhadap pengurus Badan Hukum.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran .

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 8

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini pengaturannya di - serahkan kepada Bupati Kepala Daerah .

BAB VII PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 2 Agustus 1978 Nomor 10 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 1979 Seri B Nomor 3.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 8 Januari 1981 Nomor 2, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1981 Seri B Nomor 3

Dinyatakan tidak berlaku lagi...

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejaktanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI. Pati, 23 September 1983. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.

Ketua.

t. t. d.

t. t. d.

MOCH. CHOLIL

SAOEDJI

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Tengah Tanggal 16 Nopember 1983 Nomor: 188.3 / 285 / 1983

> Sekretaris Wilayah Daerah B/ Kepala Biro Hukum,

> > t.t.d.

NAWAWI. SH NIP. 500 026 890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 8 Pebruari 1984 Nomor 1 Seri B Nomor 1 Sekretaris Wilayah / Daerah,

t.t.d.

Drs. HARTOMO NIP. 500 029 628